

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan

Pada awalnya, di kota Pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Senapelan, saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota Pekanbaru dibagi dalam dua kewilayahan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (Khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan. Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko di jalan Riau Ujung Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modernisasi dan restrukturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002), maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan Pajak terbagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, serta KPP Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara pada tanggal 27 Mei 2008. Dengan Demikian, sejak saat itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan memasuki babak baru dalam modernisasi kantor pelayanan pajak secara nasional.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan

VISI

Menjadi unit kerja penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

MISI

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan

a. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelayanan perpajakan;
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. Pelaksanaan ekstensifikasi;
8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
14. Pelaksanaan administrasi kantor.


Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan

Dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pratama Pekanbaru Tampan terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan 9 Seksi (Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV). Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung di bawah Kepala Kantor dimana keduanya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor. Sedangkan 9 Seksi (Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV) merupakan tanggung jawab kepala seksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR II.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (2017).

D. Uraian Tugas

1. Kepala Kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana

pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

